



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 1905020107880003, tempat, tanggal lahir Bujang, 01 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Bujang, RT.010, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rikarika5274@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK. 1905044107890037, tempat dan tanggal lahir di Bujang, 01 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat di Dusun Bujang, RT.010, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: 77rain72vivo@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.MTK tanggal 08 April 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 25 September 2008 di Desa Tugang dengan status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah Pendi dengan mas kawin berupa uangb tunai lima ribu rupiah dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Juman, dan Meon, dan kedua saksi tersebut masih hidup hingga sekarang;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhu*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Eka Umiati Nurul Fatima binti Abdul Mukhid perempuan, tempat tanggal lahir Kelapa 22 Mei 2000 umur 22 tahun;
 - b. Junita Dwi Pratiwi binti Abdul Mukhid perempuan, tempat tanggal lahir Kelapa, 30 Juni 2008 umur 14 tahun;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus data administrasi anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak memadai;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Tugang pada tanggal 25 September 2008 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1905020107880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1905044107890037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan, Nomor: B-098/Kua.29.04.03/PW.01/03/2024, tanggal 7 Maret 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Arianto bin Rasidi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2008, di wilayah Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pendi, serta yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Juman dan Meon;
 - Bahwa, mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA adalah karena pada saat itu terdapat masalah ekonomi dan akses menuju KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari sejak menikah dulu sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kepentingan sekolah anak serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. Pendi bin Junai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan menghadiri langsung pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tahun 2008, di Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, serta yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Juman dan Meon;
- Bahwa, pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA adalah karena sulitnya akses menuju KUA terdekat dan faktor ekonomi;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I), dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Mentok berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1, dan P.2, tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2008 di Desa Tugang, Kec. Kelapa, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Pendi, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Juman dan Meon, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), alat-alat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2008 di Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Pendi, serta dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Tugang, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (2), maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 25 September 2008 di Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Hermanto, S.H.I., M.E., sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aspin, S.H.,
M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E.,

Hermanto, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Iman Herlambang Syafruddin,
S.H.I. M.H.,

Panitera,

Aspin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp75.000,-
3. Panggilan	Rp0.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. Meterai	Rp10.000,-
7. Jumlah	Rp145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)